

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KAB. PURWOREJO NO 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN PURWOREJO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

Bahwa dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19, tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 telah ditunda mulai tanggal 22 Maret 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini

adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1059/PP.01.2-Kpt /3306/Kab/XI/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1062/PP.04.2-Kpt/3305/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 6/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 14/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 13/PL.02-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Bupati Purworejo Nomor 160.18/136/2020 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 diatur tentang :

Menetapkan 1. Penundaan masa kerja Sekretariat PPK mulai tanggal 1 April 2020 dan 2. Honorarium Sekretariat PPK tidak dibayarkan selama penundaan masa kerja.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 15/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/PP.04.2-Kpt/3306/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Purworejo Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 **terkait dengan** Menetapkan 1. Penundaan masa kerja Sekretariat PPK mulai tanggal 1 April 2020 dan 2. Honorarium Sekretariat PPK tidak dibayarkan selama penundaan masa kerja.